



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 227 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan status Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu dilakukan penggantian atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
 - f. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - g. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang terdiri atas:

Pengarah : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ketua : Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama

Sekretaris : Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggota : 1. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
3. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
4. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
5. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
6. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
7. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Anggota Sekretariat : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas:

Atasan PPID : Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama

PPID : Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

PPID Pelaksana Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Direktur Data dan Informasi

PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Protokol dan TU Pimpinan

PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Biro Hukum

Anggota PPID Pelaksana : 1. Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam;
2. Direktur Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan;

3. Direktur Pengembangan Potensi Daerah;
4. Direktur Pengembangan Promosi;
5. Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral;
6. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri;
7. Direktur Wilayah V;
8. Direktur Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan;
9. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran;
10. Kepala Biro Umum; dan
11. Inspektur.

Sekretaris PPID : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA APBN Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

a.n. MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA



Ikmal Lukman

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.